

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kewargaan multikultur dan penelitian tentang Towani Tolotang, tentu keduanya bukan merupakan sesuatu yang baru, karena analisis terhadap kewargaan multikultur tidak dapat dihindarkan sebab secara global maupun di NKRI, masyarakat bersifat majemuk dengan dinamika komunitas dengan komunitas lainnya dalam keberagaman; budaya, etnis, ideologi/kepercayaan, agama. Begitu pun penelitian tentang komunitas Towani Tolotang merupakan masyarakat minoritas dengan sesuatu ciri yang menarik untuk diteliti yang sering dilakukan oleh berbagai peneliti, baik peneliti yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Sidrap. Berikut ini peneliti *mereview* beberapa kajian terdahulu tentang kewargaan multikultur dan komunitas Towani Tolotang yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.

Kajian serta analisis terhadap kewargaan multikultur pada tingkat makro atau global pernah dilakukan oleh Bloemraad, dkk. (2008), mengemukakan konseptualisasi kewarganegaraan dengan pendekatan empat dimensi; status, hak, partisipasi, dan rasa memiliki. Konseptualisasi ini membantu menghubungkan kekhawatiran normatif tentang kesetaraan dan inklusi dengan penelitian empiris yang menyelidiki; *pertama*, apakah

kesempatan hidup imigran setara dengan non-imigran, *kedua*, bagaimana tingkat partisipasi imigran dalam politik formal dan informal, dan *ketiga* bagaimana partisipasi sosial, ekonomi, dan politik terhubung dengan kepemilikan. Temuan dalam penelitian ini bahwa keanggotaan dan partisipasi imigran dapat dengan cepat menjadi bukti integrasi "sukses" atau "gagal", dengan gagasan implisit atau eksplisit tentang "kewarganegaraan yang baik" dan perbedaan antara kelompok imigran "lebih baik" dan "bermasalah".

Tremml (2012), melihat bagaimana dinamika komunitas Spanyol, China, dan Jepang tidak mampu bersaing secara ekonomi di Manila dan apa artinya bagi kota itu sendiri dan negara-negara awam yang terlibat dalam evolusinya menjadi perdagangan modern dengan analisis elemen kunci Manila dengan kebijakan yang terkait. Masalah ini hampir tidak pernah sampai ke meja kedaulatan namun ditangani oleh pejabat pemerintah daerah dengan mempertimbangkan efek jangka panjang. Temuan dalam penelitian ini bahwa perdagangan segitiga Manila tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan melihat ekonomi modern. Pengambilan keputusan, dipengaruhi oleh gagasan kedaulatan yang berbeda. Imperial Spanyol sama sekali tidak melihat perlunya bersaing dengan orang Cina atau Jepang, yang tidak memiliki kekuatan hegemonik atas Manila.

Bielby (2012), menjelaskan bahwa Orang Amerika Afrika yang berusaha bekerja sebagai penghalang finansial untuk mengakuisisi klien kaya. Tapi jika mereka melakukannya, perusahaan legal dan etis menolak kerja ke Afrika Amerika karena pelanggan. Temuan dalam penelitian ini bahwa dalam rangka untuk menghindari pola hubungan yang rasial, perusahaan perlu mengelola secara proaktif sumber distribusi agar tidak mereproduksi melembagakan dan melestarikan sumber bias rasial yang timbul, sebelum litigasi tidak ada kesadaran bias rasial yang timbul dari pembentukan tim dengan teguh mempertahankan bahwa warna putih Lingkungan perusahaan yang tertindas di tempat kerja. Sehingga otonomi yang cukup besar dipergunakan dalam pengembangan klien, dan mereka dapat dan memang memilih diri sendiri.

Selanjutnya, Leeuw & Wichelen (2012), mengemukakan konseptualisasi kewarganegaraan dengan menunjukkan bagaimana praktek kewarganegaraan dapat berfungsi sebagai model pemerintahan yang menggambarkan budaya liberalisme sekuler. Temuan dalam penelitian ini bahwa praktik kewargaan mencerminkan dilema yang lebih dalam dalam masyarakat post-modern kontemporer antara politik kedaulatan dan etika hak asasi manusia. Penelitian ini mengusulkan adanya perkembangan yang harus ditempatkan di dunia yang cepat berubah dimana kekuatan globalisasi

menghasilkan arus migrasi transnasional dan menciptakan warga negara yang fleksibel.

Kemudian, Suvarierol (2012), mengemukakan konseptualisasi kewarganegaraan dengan titik referensi yang jelas dan merasuki kehidupan sehari-hari di Belanda. Temuan dalam penelitian ini bahwa pembekuan komunitas minoritas pada kasus Belanda dimana materi kewarganegaraan tidak hanya mengasumsikan identitas nasional kesatuan, namun juga tidak menawarkan ruang untuk praktik yang berbeda dan terkadang sangat memenuhi syarat praktik ini tidak dapat diterima. Pesan yang diberikan kepada migran adalah bahwa dia diharapkan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial Belanda 'liberal' seperti yang didefinisikan oleh negara dalam materi integrasinya. Bukan hanya identitas nasional Belanda yang digambarkan sebagai entitas monolitik, migran dan 'budaya'nya juga ditangani secara tradisional dan membutuhkan penyesuaian terhadap norma-norma Belanda.

Selanjutnya, Cinalli. & Giugni. (2013), menjelaskan pendekatan argumen serta analisis bahwa pembuatan klaim atas Islam perlu dipelajari dengan lebih menekankan pada karakteristik konteks politik dimana umat Islam telah menetap. Pada tingkat konseptual, mengikuti pekerjaan sebelumnya di bidang migrasi dan politik hubungan etnis, sehingga konteks politik dibuat dari dimensi kelembagaan dan diskursif, variasinya yang bisa

disita secara lintas nasional. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kedua dimensi berbeda dalam hal penting di Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Swiss, dengan beberapa negara menawarkan konteks yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Pada tingkat penjelasan, penelitian ini telah membuktikan bahwa perbedaan lintas nasional dalam hal kombinasi peluang institusional dan diskursif dalam ruang konseptual yang dibangun di empat penjuru inklusi penuh, Inklusi formal, inklusi informal, dan pengecualian.

Kajian terhadap kewargaan multikultur di Indonesia, oleh Qodir(2008), menjelaskan bahwa resolusi konflik dalam masyarakat multikultur berbasis agama harus dikembangkan dari hal-hal yang paling sederhana, kecil namun tetap berkesinambungan, tidak mengesankan hanya karena proyek negara, yang akan berakhir dengan formalitas-formalitas belaka. Formalisasi harus diakhiri menuju kerja yang sistematis dan bermanfaat untuk semua warga negara.

Selanjutnya, Schlehe (2011), menganalisis kewargaan di Indonesia sesuai survei yang mengungkapkan bahwa prasangka dan intoleransi religius Indonesia terus meningkat. Toleransi iman lintas tetap elitis di antara tokoh agama dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, Reformasi bukan hanya tentang struktur politik dan ekonomi. Konsolidasi demokrasi muda tidak hanya menuntut institusi formal tapi juga masyarakat sipil yang dinamis dan

kesadaran politik dan keterlibatan warga serta orientasi pluralistik mereka, dan praktik toleransi beragama harus dirangsang. Temuan dalam ini bahwa bagian Tionghoa sekarang terintegrasi, namun bahkan lebih dari itu, terkadang orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama diundang untuk ikut serta dalam mengomentari acara dan pertunjukan budaya. Jika ada lebih banyak perwakilan inklusif semacam ini dan jika pengunjung didorong untuk tidak hanya memikirkan perbedaan budaya, tetapi juga keterkaitan dan keterikatan budaya, kerumitan penyeberangan budaya, cara untuk mengaburkan dan mengatasi batas-batas dan harapan baru dan Campuran yang menarik, maka bisa ada eksplorasi.

Kemudian, Mundzir (2012), menemukan bahwa kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan saja masih mengadopsi kebijakan asimilasi, namun juga belum sepenuhnya mewujudkan diri sebagai negara demokratis dalam multikultur. Kebijakan negara terhadap Ahmadiyah juga mencerminkan rasisme mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Selanjutnya, Mudzakkir (2013), melihat kewarganegaraan adalah praktek bergender. Meskipun secara normatif berupaya untuk mentrandensikan perbedaan identitas-identitas, seperti gender, kedalam identitas nasional, kewarganegaraan dalam kenyataannya ditanggung oleh identitas-identitas partikular. Di Indonesia, identitas-identitas partikular

tersebut adalah etnisitas dan agama yang tumbuh bersama dengan dinamika kebangsaan Indonesia. Fokus tulisan ini adalah dinamika kewargaan perempuan di Bali, Lombok, dan Minahasa pasca-Soeharto. Temuan dalam penelitian ini bahwa wacana tentang kewarganegaraan perempuan pada dasarnya merupakan cerminan dari hubungan yang kompleks antara individu, komunitas etnik/agama, dan negara. Dalam segitiga hubungan itu, posisi negara sangat menentukan dua entitas lainnya, yaitu individu dan komunitas.

Kemudian, Sjaf (2014), menganalisis praktek dominasi etnik dalam arena ekonomi politik lokal dan dampak yang dihadirkan sebagai bentuk artikulasi dari kekuatan identitas etnik dan relasi antar etnik yang terbangun dalam dinamika desentralisasi otonomi daerah di Kendari. Temuan dalam penelitian ini bahwa ruang aktor didominasi prinsip hierarki heteronom yang mengutamakan kekuatan modal dan berorientasi pada keuntungan yang diperoleh aktor. Sehingga polarisasi menjadi berbeda antar aktor akademisi dengan NGO/LSM masing-masing berdasar kepada jumlah modal yang dimiliki.

Lalu, Haryanto (2015), mengungkapkan dinamika hubungan intern umat Islam dalam konteks relasi agama dan budaya yang dipengaruhi oleh faktor daya tawar budaya, faktor ruang temu budaya, dan peran tokoh masyarakat dengan pemerintah. Temuan dalam penelitian ini bahwa hubungan intern umat Islam secara dinamis berkaitan dengan identitas-

identitas kelompok yang dikuatkan dengan identitas keagamaan maupun identitas budaya. Identitas-identitas budaya berwujud identitas etnis, identitas tradisi lokal, maupun identitas pemikiran keagamaan. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam upaya membangun kerukunan di dilingkungannya, diantaranya melalui strategi kultural, yakni akulturasi, dan membangun budaya dominan. Strategi lainnya melalui strategi struktural, yakni dengan memanfaatkan kekuasaan pemerintah, dan legalitas normatif untuk menjaga situasi yang aman dan tertib.

Kemudian, Casram (2016), menjelaskan realitas kehidupan sosial menjadi mungkin karena ia mengakomodasi perbedaan dan keragaman di antara manusia. Salah satu dari keragaman ini berkaitan dengan pilihan keyakinan agama, dan karenanya semua hendaknya mampu bergaul apakah dengan anggota komunitas seagama dan juga dengan anggota komunitas agama lainnya. Dalam hal ini, toleransi agama merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis atau bahkan bentrokan fisik dalam masyarakat. Temuan dalam penelitian ini bahwa Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya (sinkretisme); tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/ kepercayaan; melainkan bahwa ia tetap pada suatu



keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatinya sendiri yang tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain.

Sedangkan kajian terhadap komunitas Towani Tolotang sebagai kelompok minoritas di Indonesia, pernah dijelaskan oleh Maeda (1991), bahwa pembajakan sawa di kawasan pantai Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Pangkep atau Kabupaten Barru dengan ritual tradisional untuk bercocok tanam secara langsung yang dipengaruhi budaya penanaman padi di India. Di Amparita Kabupaten Sidrap juga melakukan pembajakan sawa dan bercocok tanam padi dengan irigasi dan modernisasi teknologi sistem dari India yang membedakan di kawasan pesisir Pangkep atau Barru.

Selanjutnya, Mudzhar (2002), menjelaskan bahwa antara ketiga kelompok sosial di Amparita, satu sama lain terjadi konflik, walaupun berbeda dalam intensitasnya. Konflik antara kelompok Islam dan Towani Tolotang, lebih keras daripada konflik antara Islam dan Tolotang Benteng atau antara Towani Tolotang dan Tolotang Benteng.

Kemudian, Hasse (2010), menyimpulkan bahwa meskipun Towani Tolotang yang terus menerus mengalami pertumbuhan dalam jumlah banyak, namun tetap di bawah ancaman yang harus ditepati. Dengan demikian, keberadaan Towani Tolotang tidak pernah lepas dari berbagai

bentuk diskriminasi. Diskriminasi yang dialami oleh Towani Tolotang bersal dari dua arah. Yang pertama dari mereka dan mencela, kedua masyarakat adalah diskriminasi disajikan dengan format oleh pemerintah melalui berbagai peraturan yang membatasi Towani Tolotang dalam mengembangkan ajaran-ajarannya.

Selanjutnya, Hasse(2011),menjelaskan berbagai bentuk regulasi negarayang mengaturmengenaikeberadaanagamamerupakanalat kontrol yang justru menunjukkankekurang-tegasannegaramenyikapikeragaman dan keberagamaandiIndonesia. Pengakuan negarayang hanyaterbatas padaenam agama,makaagama-agamalokalmengalamikondisiyang terancam.Pada satu sisi,agama-agama lokalharusberupaya menyesuaikan diridengan regulasi tersebut. Pada sisi yanglain,mereka haruspula tetapmempertahankandiri denganidentitasalinyasebagaiagamayang berbedadenganagama-agama resmi.Tampaknya, agama lokalsepertiTowaniTolotangterusdiperhadapkan pada kondisi seperti ini di mana eksistensinyaterus mendapatgugatan.

Kemudian, Rusli (2012), berpendapat bahwaBelajar darikearifanlokal masyarakatTowaniTolotang,terdapat gagasanalternatif solusikonflikdiIndonesia,yakni Perrinyamengyang dapat dimaknaisebagai kemauan untuk bekerjakeras,penghargaan yang tinggi terhadap sesama manusia,sertakepekaansosial yang tinggi terhadap nasib sesama

manusia. Konsep tersebut memiliki relevansi bila diintegrasikan dengan nilai keislaman.

Selanjutnya, Barisan (2015), menemukan bahwa masyarakat Towani Tolotang diperhitungkan dalam kontestasi Pemilihan Umum. Hal ini tidak terlepas dari solidaritas pemilih dalam menentukan pilihan secara tradisional kritis. Mereka memilih dari kelompok mereka dan melihat pribadi calon sebelum menentukan pilihan. Tingginya partisipasi tersebut ditunjang dengan adanya konsensus antara Towani Tolotang dan pemerintah.

Kemudian, Hasse (2016), bahwa keberadaan agama-agama lokal Indonesia yang berada di tengah dominasi agama 'mainstrim' khususnya Islam memberikan ruang negosiasi bagi antara keduanya. Islam merupakan 'agama negara', memberikan nuansa baru bagi keberadaan agama-agama lokal yang berdampak pada strategi masing-masing agama dalam, selain berhadapan dengan negara juga dengan masyarakat. Towani Tolotang, sebagai salah satu agama lokal, menerima langsung dampak dari penataan negara terhadap agama-agama ini.

Terakhir, Mustanir, dkk. (2017), menjelaskan partisipasi masyarakat etnik Towani Tolotang pada musyawarah rencana pembangunan khususnya di Kelurahan Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kualifikasi kurang baik dengan rata-rata persentase 48,6%. Hasil ini berdasarkan indikator keterlibatan masyarakat untuk kehadiran dalam

musyawarah rencana pembangunan, perencanaan, penentuan kebijakan dan pertanggung jawaban terhadap hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

Untuk melihat kesimpulan dari kajian literatur terdahulu serta posisi penelitian yang akan dilakukan yang lebih lengkap tentang kewargaan multikultur serata komunitas Towani Tolotang, maka dapat diperhartikan pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Peneliti	Judul	Subtansi Penelitian
1.	Irene Bloemraad, dkk. (2008)	Citizenship and immigration: <i>Multiculturalism, assimilation, and challenges to the nation-state.</i> (Hasil Penelitian/Jurnal)	Keanggotaan dan partisipasi imigran dapat dengan cepat menjadi bukti integrasi "sukses" atau "gagal", dengan gagasan implisit atau eksplisit tentang "kewarganegaraan yang baik" dan perbedaan antara kelompok imigran "lebih baik" dan "bermasalah".
2	Birgit M. Tremml (2012).	The Global and the Local: <i>Problematic Dynamics of the Triangular Trade in Early Modern Manila.</i>	Perdagangan segitiga Manila tidak dapat dijelaskan sepenuhnya hanya dengan melihat ekonomi modern awal. Pengambilan keputusan, dipengaruhi oleh gagasan kedaulatan yang berbeda. Implikasinya Spanyol sama sekali tidak melihat perlunya bersaing dengan orang Cina atau Jepang, yang tidak memiliki kekuatan hegemonik atas Manila.
3	William T. Bielby (2012).	Minority Vulnerability in Privileged Occupations: <i>Why Do African American Financial Advisers Earn Less than Whites in a Large Financial Services Firm?.</i>	Dalam rangka untuk menghindari pola hubungan yang rasial, perusahaan perlu mengelola secara proaktif sumber distribusi agar tidak mereproduksi melembagakan dan melestarikan sumber bias rasial yang timbul, sebelum litigasi tidak ada kesadaran bias rasial yang timbul dari pembentukan tim dengan teguh mempertahankan bahwa warna putih Lingkungan perusahaan yang tertindas di tempat kerja. Sehingga

			otonomi yang cukup besar dipergunakan dalam pengembangan klien, dan mereka dapat dan memang memilih diri sendiri.
4.	Marc de Leeuw. & Sonja van Wichelen. (2012)	Civilizing migrants: <i>Integration, culture and citizenship.</i> (Hasil Penelitian/Jurnal)	Praktik kewargaan mencerminkan dilema yang lebih dalam dalam masyarakat post-modern kontemporer antara politik kedaulatan dan etika hak asasi manusia.
5.	Semin Suvarierol. (2012).	Nation-freezing: images of the nation and the migrant in citizenship packages. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Pembekuan komunitas minoritas pada kasus Belanda dimana Materi kewarganegaraan tidak hanya mengasumsikan identitas nasional kesatuan, namun juga tidak menawarkan ruang praktik yang berbeda dan terkadang sangat memenuhi syarat praktik ini tidak dapat diterima.
6.	Manlio Cinalli. & Marco Giugni. (2013).	Political opportunities, citizenship models and political claim-making over Islam. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Kedua dimensi berbeda dalam hal penting di Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Swiss, dengan beberapa negara menawarkan konteks yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Serta perbedaan lintas nasional dalam hal kombinasi peluang institusional dan diskursif dalam ruang konseptual yang dibangun di empat penjuruk inklusi penuh, Inklusi formal, inklusi informal, dan pengecualian.
7.	Zuly Qodir (2008)	Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Resolusi konflik dalam masyarakat multikultur berbasis agama harus dikembangkan dari hal-hal yang paling sederhana, kecil namun tetap berkesinambungan, tidak mengesankan hanya karena proyek negara, yang akan berakhir dengan formalitas-formalitas belaka. Formalisasi harus diakhiri menuju kerja yang sistematis dan bermanfaat untuk semua warga negara.
8.	Judith Schlehe (2011).	Cultural Politics of Representation in Contemporary Indonesia. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Bagian politik etnis Tionghoa sekarang terintegrasi, namun bahkan lebih dari itu, terkadang orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan agama diundang untuk ikut serta dalam mengomentari acara dan pertunjukan budaya. Jika ada lebih

			banyak perwakilan inklusif semacam ini dan jika pengunjung didorong untuk tidak hanya memikirkan perbedaan budaya, tetapi juga keterkaitan dan keterikatan budaya, kerumitan penyeberangan budaya, cara untuk mengaburkan dan mengatasi batas-batas dan harapan baru dan Campuran yang menarik, maka bisa ada eksplorasi.
9.	Ilham Mundzir (2012)	Hak-hak Minoritas Agama, dan Multikulturalisme <i>Studi Ahmadiyah</i> . (Hasil Penelitian/Jurnal)	Kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah menunjukkan bahwa negara Indonesia bukan saja masih mengadopsi kebijakan asimilasi, namun juga belum sepenuhnya mewujudkan diri sebagai negara demokratis dalam multikultur. Kebijakan negara terhadap Ahmadiyah juga mencerminkan rasisme mayoritas terhadap kelompok minoritas.
10.	Amin Mudzakkir (2013).	Women and Citizenship in Indonesia: Case From Bali, Sasak, and Minahasa. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Wacana tentang kewarganegaraan perempuan pada dasarnya merupakan cerminan dari hubungan yang kompleks antara individu, komunitas etnik/agama dan negara. dalam segitiga hubungan itu, posisi negara sangat menentukan dua entitas lainnya, yaitu individu dan komunitas.
11.	Sofyan Sjaf. (2014).	Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari. (Hasil Penelitian/Buku)	Ruang aktor didominasi prinsip hierarki heteronom yang mengutamakan kekuatan modal dan berorientasi pada keuntungan yang diperoleh aktor. Sehingga polarisasi menjadi berbeda antar aktor akademisi dengan NGO/LSM masing-masing berdasar kepada jumlah modal yang dimiliki.
12.	Joko Tri Haryanto (2015).	The Relationship between Religion and Cultures among Muslims. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Hubungan intern umat Islam secara dinamis berkaitan dengan identitas-identitas kelompok yang dikuatkan dengan identitas keagamaan maupun identitas budaya. Identitas-identitas budaya berwujud identitas etnis, identitas tradisi lokal, maupun identitas pemikiran keagamaan. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh umat Islam dalam upaya membangun kerukunan di lingkungannya,

			diantaranya melalui strategi kultural, yakni akulturasi, dan membangun budaya dominan. Strategi lainnya melalui strategi struktural, yakni dengan memanfaatkan kekuasaan pemerintah, dan legalitas normatif untuk menjaga situasi yang aman dan tertib.
13.	Casram, (2016).	Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Toleransi beragama tidak berarti bahwa seseorang yang telah mempunyai keyakinan kemudian berpindah atau merubah keyakinannya untuk mengikuti dan berbaur dengan keyakinan atau peribadatan agama-agama lainnya (sinkretisme); tidak pula dimaksudkan untuk mengakui kebenaran semua agama/ kepercayaan; melainkan bahwa ia tetap pada suatu keyakinan yang diyakini kebenarannya, serta memandang benar keyakinan orang lain, sehingga dalam dirinya terdapat kebenaran yang diyakininya sendiri menurut suara hatinya sendiri yang tidak diperoleh atas dasar paksaan orang lain atau diperoleh dari pemberian orang lain.
14.	Narifumi Maeda. (1991),	Agricultural Rites in South Sulawesi. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Pembajaka sawa di kawasan pantai Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Pangkep atau Kabupaten Barru dengan ritual tradisional untuk bercocok tanam secara langsung yang dipengaruhi budaya penanaman padi di India. Di Amparita Kabupaten Sidrap juga melakukan pembajakan sawa dan bercocok tanam padi dengan irigasi dan modernisasi teknologi sistem dari India yang membedakan di kawasan pesisir Pangkep atau Barru.
15.	Atho Mudzhar (2002)	Masjid dan Bakul Keramat: <i>Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Bugis Amparita.</i> (Hasil Penelitian/Buku)	Antara ketiga kelompok sosial di Amparita, satu sama lain terjadi konflik, walaupun berbeda dalam intensitasnya. Konflik antara kelompok Islam dan Towani Tolotang, lebih keras daripada konflik antara Islam dan Tolotang Benteng atau antara Towani Tolotang dan Tolotang Benteng.

16.	HasseJ.(2010)	Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal “ <i>Towani Tolotang</i> ” di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan (Hasil Penelitian/Jurnal)	Meskipun <i>Towani Tolotang</i> yang terus menerus mengalami pertumbuhan dalam jumlah banyak, namun tetap di bawah ancaman yang harus ditepati. Dengan demikian, keberadaan <i>Towani Tolotang</i> tidak pernah lepas dari berbagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi yang dialami oleh <i>Towani Tolotang</i> bersal dari dua arah. Yang pertama dari mereka dan mencela, kedua masyarakat adalah diskriminasi disajikan dengan format oleh pemerintah melalui berbagai peraturan yang membatasi <i>Towani Tolotang</i> dalam mengembangkan ajaran-ajarannya.
17.	HasseJ. (2011)	Deeksistensi Agama Lokal di Indonesia. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Berbagai bentuk regulasi negara yang mengatur mengenai keberadaan agama merupakan alat kontrol yang justru menunjukkan kekurangan-kekurangan negar dalam menyikap keragaman keberagaman di Indonesia. Pengakuan negara yang hanya terbatas pada enam agama, maka agama-agama lokal mengalami kondisi yang terancam. Pada satu sisi, agama-agama lokal harus berupaya menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut. Pada sisi yang lain, mereka harus pula tetap mempertahankan diri dengan identitas aslinya sebagai agama yang berbedakan dengan agama-agama resmi. Tampaknya, agama lokal seperti <i>Towani Tolotang</i> terus dipertahankan pada kondisi seperti ini di mana eksistensinya terus mendapat gugatan.
18.	Muh. Rusli (2012)	Kearifan Lokal Masyarakat <i>Towani Tolotang</i> di Kabupaten Sidenreng Rappang (Hasil Penelitian/Jurnal)	Belajar dari kearifan lokal masyarakat <i>Towani Tolotang</i> , terdapat gagasan alternatif solusi konflik di Indonesia, yakni <i>Perrinyamengyang</i> dapat dimaknai sebagai kemauan untuk bekerja keras, penghargaan yang tinggi terhadap sesama manusia, serta kepekaan sosial yang tinggi terhadap nasib sesama manusia. Konsep tersebut memiliki rele



			vansibila diintegrasikandengan nilai keislaman.
19.	Barisan (2015)	Partisipasi Politik Kelompok Minoritas <i>Studi Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang.</i> (Hasil Penelitian/Tesis)	Masyarakat Towani Tolotang diperhitungkan dalam kontestasi Pemihan Umum. Hal ini tidak terlepas dari solidaritas pemilih dalam menentukan pilihan secara tradisional kritis. Mereka memilih dari kelompok mereka dan melihat pribadi calon sebelum menentukan pilihan. Tingginya partisipasi tersebut ditunjang dengan adanya konsensus antara Towani Tolotang dan pemerintah.
20.	Hasse J. (2016)	Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: <i>Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan</i> (Hasil Penelitian/Jurnal)	Keberadaan agama-agama lokal Indonesia yang berada di tengah dominasi agama ‘mainstrim’ khususnya Islam memberikan ruang negosiasi bagi antara keduanya. Islam merupakan ‘agama negara’, memberikan nuansa baru bagi keberadaan agama-agama lokal yang berdampak pada strategi masing-masing agama dalam, selain berhadapan dengan negara juga dengan masyarakat. Towani Tolotang, sebagai salah satu agama lokal, menerima langsung dampak dari penataan negara terhadap agama-agama ini.
21.	Ahmad Mustanir, dkk. (2017)	Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan. (Hasil Penelitian/Jurnal)	Partisipasisasyarakat etnik Towani Tolotang pada musyawarah rencana pembangunan khususnya di Kelurahan Kanyuara Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kualifikasi kurang baik dengan rata-rata persentase 48,6%. Hasil ini berdasarkan indikator keterlibatan masyarakat untuk kehadiran dalam musyawarah rencana pembangunan, perencanaan, penentuan kebijakan dan pertanggung jawaban terhadap hasil-hasil musyawarah perencanaan

			pembangunan.
--	--	--	--------------

*Sumber: olah data (2017)*

Bila melihat kajian penelitian terdahulu sebelumnya pada tabel 2.1 tinjauan pustaka, maka posisi penelitian ini merupakan penelitian yang baru, sebab penelitian ini memfokuskan pada bagaimana politik multikulturalisme Towani Tolotang untuk mendapatkan status kewargaan hingga tetap eksis sampai saat ini serta bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warga Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini mirip dengan penelitian dengan pendekatan politik dalam masyarakat multi-budaya yang dilakukan oleh (Schlehe, 2011, Mudzakkir, 2013) menjelaskan bahwa politik etnis dalam ragam budaya Indonesia, (Cinalli. & Giugni, 2013) bahwa politik dalam membangun dimensi hubungan lintas nasional diperlukan untuk resolusi, (Sjaf, 2014) menjelaskan dinamika etnik politik lokal di Kendari, dan (Barisan, 2015) yang menjelaskan partisipasi politik Towani Tolotang dalam pemilihan legislatif 2014, serta (Mustanir, dkk., 2017) menjelaskan partisipasi politik Towani Tolotang dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu pada penelitian terdahulu tersebut menganalisis kewargaan multikultural lebih pada diskriminasi negara terhadap kelompok budaya minoritas seperti yang dijelaskan oleh (Bloemraad. dkk., 2008; Bielby, 2012; Qodir, 2008; Suvarierol, 2012; Mundzir, 2012; Hasse, 2010). Begitupun pada agama dan budaya dalam (Mudzakkir, 2013; Haryanto, 2015; Casram, 2016;

Hasse, 2011, 2016). Sedangkan analisis multikulturalisme pada budaya dengan kearifan lokal dijelaskan oleh (Maeda, 1991; Rusli, 2012) bahwa kelompok masyarakat Towani Tolotang merupakan kearifan lokal dengan budaya tersendiri dan berbeda dengan budaya lainnya di Kabupaten Sidrap. Begitupun analisis konflik dalam masyarakat yang multi budaya pernah dijelaskan (Bloemraad. dkk., 2008; Mudzhar, 2002). Begitupun dalam dinamika persaingan ekonomi masyarakat lintas budaya pernah diteliti (Tremml, 2012).

Dari segi konsep maupun teori pada penelitian terdahulu belum ada yang meneliti politik multikulturalisme Towani Tolotang dalam memperjuangkan identitas kewargaannya hingga tetap eksis hingga saat ini dalam interaksi sosial, begitupun kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warga Towani Tolotang Kabupaten Sidrap belum pernah diteliti. Oleh karena itu, adanya kajian konsep multikultural dengan pendekatan politik multikultur dan faktor yang mempengaruhi politik multikultur yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa secara kajian pustaka penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya.

## **2.2 Kerangka Teoritik**

### **2.2.1 Pengertian Multikultural**

Akar kata ‘multikultural’ atau ‘multikulturalisme’ adalah kebudayaan. Secara umum multikulturalisme dapat diartikan sebagai banyak atau beragam

budaya dan aliran atau paham dalam interaksi sosial masyarakat (Mahfud, 2016:75). Andrew Heywood (1992) menjelaskan bahwa istilah ‘multikultural’ atau ‘multikulturalisme’ relatif baru asal usulnya, meskipun masyarakat multikultural sudah lama eksis seperti, Kekaisaran Ottoman yang meraih puncaknya di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, dan di Amerika Serikat sendiri sejak awal abad ke-19. Istilah ‘multikulturalisme’ pertama kali digunakan pada tahun 1965 di Kanada untuk menjelaskan pendekatan dalam mengatasi isu keragaman budaya dan pada tahun 1971, multikulturalisme diadopsi sebagai kebijakan publik Kanada untuk menyediakan landasan bagi diberlakukannya *Multikulturalism Act* pada tahun 1988 (Heywood, 2016:518). Agus Salim melihat Multikulturalisme sebagai:

“....pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan suku bangsa, etnis dalam masyarakat” (Salim, 2002:276).

Istilah multikultural juga digunakan untuk menjelaskan keragaman budaya dalam sebuah bangsa dengan istilah masyarakat multikultur. Menurut Bhiku Parekh (2005) bahwa masyarakat multikultural adalah:

“Masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis komunitas budaya dengan semua manfaat, dengan sedikit perbedaan dalam konsepsi dunia, sistem makna, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat istiadat dan kebiasaan” (Parekh, 2008:16).

Hal ini juga yang menggambarkan kehidupan masyarakat dalam interaksi sosial di Kabupaten Sidrap dimana terdapat komunitas Towani Tolotang sebagai kelompok masyarakat dengan praktek budaya yang berbeda

dengan masyarakat secara umum. Secara rinci Parekh (2008:17) menjelaskan tiga bentuk kelompok masyarakat multikultur yang seriring dijumpai.

*Pertama* kelompok masyarakat dikenal dengan *keanekaragaman subkultural* dimana masyarakat memiliki budaya secara umum dan memiliki sistem nilai, namun dalam praktek-praktek tradisi ada sebagian kelompok yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka hidup di tengah masyarakat umum dan tradisi dominan, tetapi sekaligus hendak menciptakan ruang bagi tradisi yang mereka yakini dan sistem nilai yang dianut. Mereka tidak hendak mendesak tradisi dan sistem nilai yang dianut, tetapi menghendaki adanya penghargaan dan pemberian ruang untuk mengekspresikan tradisi dan sistem nilai yang dianut. Kelompok ini misalnya kelompok minoritas seperti; gay, lesbian, single parent dan anak jalanan.

*Kedua*, kelompok masyarakat *keanekaragaman perspektif* dimana anggota masyarakat kritis terhadap kebudayaan yang berlaku dan berusaha untuk menyatakan dan mengarahkan kembali di sepanjang garis kelompok yang sesuai. Kaum feminis menyerang bias patriarkinya yang lama tertanam, masyarakat religius menyerang orientasi sekulernya dan pecinta lingkungan menyerang bias antroposentris dan teknokratis. Kelompok ini dan dan kelompok lainnya tidak mencerminkan subkultur karena mereka saling menentang dan memperjuangkan perspektif mereka terhadap hal yang sangat mendasar dari budaya yang sudah ada, juga tidak mewakili komunitas

budaya yang sangat berbeda dan sudah yang hidup dengan nilai-nilai dan pandangan dunia mereka, melainkan mencerminkan pandangan intelektual menyangkut bagaimana budaya yang dominan harus dinyatakan kembali.

*Ketiga*, kelompok masyarakat *keanekaragaman komunal* dimana kelompok masyarakat merupakan sebagian masyarakat modern juga mencakup beberapa komunitas yang sadar diri dan kurang terorganisasi dengan baik yang menjalankan dan hidup dengan sistem keyakinan dan praktek mereka yang berlainan. Kelompok masyarakat ini mencakup kaum imigran yang baru tiba, bermacam-macam komunitas yang telah lama mapan seperti orang-orang Yahudi, Gipsi, dan Amish, berbagai komunitas keagamaan dan berbagai kelompok komunitas kebudayaan yang berkumpul secara teritorial.

Istilah ‘masyarakat multikultural’ pada umumnya digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang menunjukkan ketiga keanekaragaman lainnya, satu yang menunjukkan ketiga keanekaragaman seluruhnya serta keanekaragaman yang lainnya. Sekalipun ketiga penggunaan keanekaragaman memiliki kelebihan dan kekurangan, jenis *keanekaragaman komunal* paling banyak ditemukan hal yang dibahas dibandingkan dengan keanekaragaman lainnya. Karena kedua jenis *keanekaragaman subkultural* dan *keanekaragaman perspektif* dapat

ditemukan pada banyak masyarakat melalui sejarah (Bhikhu Parekh, 2008:18).

### **2.2.2 Pengertian Kewargaan Multikultural**

Will Kymlicka (1995) menjelaskan bahwa ‘kewargaan multikultural’ adalah:

“kajian multikultur tentang hak-hak kewarganegaraan, sebagai respons atas kesalahan dan kegagalan liberalisme dan juga demokrasi yang diterapkan oleh Barat, yang dinilai telah melakukan kesalahan fatal dengan mengabaikan kelompok-kelompok minoritas bangsa dan komunitas di dalam satu negara atau bangsa mayoritas dan di tengah pluralitas kebudayaan yang ada” (Kymlicka, 2002:34-35).

Masalah tentang kewargaan minoritas ini, sebenarnya bukan hanya terjadi di negara barat serta bukan saja menjadi persoalan di negara liberal sendiri.

Baogang & Kymlicka, (2005) menjelaskan bahwa dinamika yang melekat dalam kewarganegaraan majemuk di bagian Asia memiliki hubungan yang erat dengan barat yang menjadi tantangan dalam tradisi sosial masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di negara Indonesia dalam praktek masyarakat majemuk di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, dimana kelompok mayoritas pada awalnya menolak kelompok Towani Tolotang (Hasse, 2016), sebelum ada konsensus yang memperjuangkan keadilan dan hak kewargaan bagi komunitas Towani Tolotang. Secara umum realitas yang terjadi adalah ‘dominasi budaya mayoritas’ terhadap minoritas.

Akses pada kebudayaan kemasyarakatan merupakan sebuah urgensi bagi kebebasan individu. Sebagian besar masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan kebudayaannya sendiri, juga mereka mempunyai kepentingan yang sah dalam mempertahankan ikatan dengan budaya mereka. Kaum liberal percaya bahwa kepentingan masyarakat dalam keanggotaan pada suatu kebudayaan yang dilindungi secara memadai oleh hak-hak bersama kewargaan, dan bahwa kebijakan selanjutnya untuk melindungi kepentingan itu tidak sah. Mereka mengatakan bahwa suatu sistem hak-hak universal individu sudah mengakomodasi perbedaan budaya, dengan memberikan kepada setiap orang kebebasan berserikat dengan orang-orang lain dalam melanjutkan praktek-praktek keagamaan atau budaya budaya bersama (Kymlicka, 2002:160). Kebebasan berserikat memungkinkan orang dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan hidup yang berbeda tanpa ada *interferensi*.

### **2.2.3 Kebijakan Multikulturalisme**

Kymlicka (2002:161) mengajukan tiga argumen dalam rangka membela kebijakan-kebijakan terhadap kelompok minoritas: *Kesetaraan*, *Kesepakatan Sejarah* dan *Nilai Keragaman Budaya* demi menciptakan keadilan dan hak-hak minoritas:

1. Argumen Kesetaraan



Pembela hak-hak khusus kelompok untuk minoritas etnis dan bangsa menekankan bahwa mereka diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga diperlakukan yang sama dengan kesetaraan sebenarnya. Atas pandangan ini 'akomodasi dari perbedaan-perbedaan adalah inti dari kesetaraan yang sebenarnya', dan hak-hak khusus kelompok diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Penganut 'pengabaian tidak berbahaya' akan menanggapi bahwa hak-hak individu sudah memperkenankan untuk akomodasi perbedaan dan kesetaraan yang sebenarnya mensyaratkan hak-hak bagi setiap individu tanpa memandang ras atau entitas.

Asumsi kesetaraan liberal mencakup hak-hak khusus kelompok relatif baru yang muncul sebagai suatu generalisasi (yang berlebihan) terhadap gerakan desegregasi, rasial seperti yang terjadi pada Amerika Serikat. Will Kymlicka menyebutnya bahwa ada semacam kelogisan yang tidak akrab dalam banyak kasus, tuntutan akan hak-hak khusus kelompok hanya sekedar upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk mendominasi dan menindas kelompok lain. Meskipun beberapa beberapa hak minoritas menghilangkan dan bukannya menciptakan ketidaksetaraan. Beberapa kelompok secara tidak adil dirugikan pada budaya dan pengakuan serta dukungan

politik memperbaiki kerugian dalam memperjuangkan hak atau identitas kelompok minoritas (Castlles, 2010:52).

Hak-hak kelompok yang dibedakan seperti; otonomi wilayah, hak veto, perwakilan yang menjamin dalam institusi pemerintahan, tuntutan lahan dan hak-hak menyampaikan pesan serta pendapat yang dapat membantu memperbaiki kerugian mereka, dengan mengangkat kerentanan kebudayaan minoritas kepada keputusan mayoritas. Perundingan-perundingan eksternal menjamin bahwa para anggota dari kelompok minoritas mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup dan bekerja sama dalam kebudayaan sendiri sebagaimana anggota kelompok mayoritas.

## 2. Argumen Kepesepakatan Sejarah

Argumentasi kedua dalam membela hak-hak kewargan kelompok minoritas adalah bahwa hak-hak itu merupakan hasil dari perjanjian bersejarah seperti hak-hak perjanjian adat atau kesepakatan dimana dua masyarakat atau lebih sepakat untuk bersatu. Ada beberapa ragam kesepakatan seperti dalam demokrasi barat, walau ketentuan-ketentuan di dalamnya seringkali diabaikan atau tidak diakui. Misalnya yang dijelaskan dalam (Kymlicka, 2002) bahwa pemerintahan Amerika Serikat membatalkan beberapa perjanjian dengan suku Indian, dan pemerontahan Kanada pada tahun 1969

mengusulkan untuk menghapus semua perjanjian dengan suku Indian. Hak-hak berbahasa yang dijamin bagi orang Chicano dibagian daya Amerika di bawah perjanjian Guadalupe Hidalgo pada tahun 1848 telah dibatalkan oleh para pendatang berbahasa Inggris begitu mereka membentuk mayoritas. Hak-hak berbahasadan atas lahan yang dijamin bagi orang-orang Metis di bawah Manitoba Act pada tahun 1870 mengalami nasib yang sama di Kanada.

Namun masih banyak perjanjian dan kesepakatan bersejarah antara kelompok-kelompok bangsa yang masih terus diakui, dan beberapa diantaranya memiliki kekuatan hukum mengikat yang kuat. Seperti, *Treaty of Waitangi* pada tahun 1840 yang ditandatangani oleh para ketua suku Maori dan para penjajah Inggris di Selandia Baru, yang menyatakan ‘tidak ada’ pada tahun 1877, kembali muncul sebagai dokumen hukum dan politik yang penting (Andrew Sharp, 1990).

Pentingnya menghormati perjanjian bersejarah ditekankan oleh para pendukung hak-hak kelompok yang dibedakan, namun begitu tidak begitu berhasil meyakinkan para penantang. Mereka yang berpikir bahwa hak-hak kelompok yang dibedakan itu tidak patut dan belum dapat ditegakkan dengan menunjuk pada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh generasi-generasi sebelumnya. Berbagai

keadaan seringkali tidak secara demokratis dan dalam kondisi tidak seimbang secara substansial dalam kekuatan tawar. Tentunya beberapa perjanjian bersejarah sudah tidak sesuai dengan zaman, sedangkan yang lainnya sudah tidak adil, ditandatangani dibawah paksaan atau ketidaktahuan. Dalam hal ini pemerintah tidak melakukan prinsip-prinsip kesetaraan.

Peninjauan kembali asumsi yang melandasi argumentasi kesetaraan dianggap penting. Argumen kesetaraan berasumsi bahwa negara harus memperlakukan warganya dengan penghormatan yang sama. Namun harus ada pernyataan sebelumnya mengenai penentuan warga yang mana yang harus dipimpin oleh negara yang mana. Seperti, pemerintah Amerika memperoleh kewenangan yang sah untuk memerintah Puerto Rico atau Navaho dan pemerintah Kanada memperoleh yang sah atas Quebec dan Metis (Kymlicka, 2002:177).

### 3. Argumentasi Nilai Keragaman Budaya

Pembelaan terhadap hak-hak kelompok minoritas bangsa menghimabuh pada nilai dari keragaman budaya. Kaum liberal memuji kebajikan dari budaya dengan adanya gaya hidup dalam suatu kebudayaan dengan demikian maka kemungkinan besar mereka juga mengandung keragaman tambahan yang disebabkan oleh adanya dua

ragam antar budaya turut dalam memperkaya kehidupan masyarakat, seperti halnya keragaman antar budaya (Brain Schwartz, 1968).

Argumentasi keragaman menarik bagi banyak pihak karena menghindari dari mengandalkan hanya pada kepentingan anggota kelompok ketimbang berfokus pada bagaimana kelompok masyarakat mayoritas memperoleh keuntungan dari hak-hak minoritas. Sebagaimana dikatakan Richard Falk, 'keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup dengan memperkaya pengalaman dan memperluas sumber daya budaya'. Dengan melindungi kebudayaan minoritas 'semakin diakui sebagai suatu pernyataan dari keseluruhan kepentingan dari yang sudah mendapat pencerahan' (Falk, 1988:23). Apabilah argumentasi pertama menghimbau pada *kewajiban* dari mayoritas, argumentasi selanjutnya menghimbau pada *kepentingan* minoritas dan membela hak-hak dalam kepentingan diri dan bukan keadilan.

Sehingga keragaman budaya itu berharga, baik dalam arti yang nyaris estetis sehingga menciptakan dunia yang lebih menarik dan karena kebudayaan lain berisi model alternatif organisasi sosial yang dapat berguna dalam menyesuaikan pada keadaan yang baru, nilai keragaman budaya semakin bermanfaat bila dijadikan parawisata baru (Jupir, 2013). Hal itu sering diungkapkan berkenaan dengan

masyarakat adat, yang gaya hidup tradisionalnya memberkan model dari kehidupan berkelanjutan pada lingkungan. Oleh karena sikap barat terhadap alam semakin diakui tidak berkelanjutan dan menghancurkan, masyarakat adat ‘dapat memberikan model, inspirasi, bimbingan dalam pekerjaan utama merancang tatanan dunia’ (Richard Falk, 1988:23).

#### **2.2.4 Politik Multikulturalisme**

Politik multikulturalisme merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat multikultur. Lebih lanjut Robert W. Hefner menjelaskan bahwa politik multikulturalisme adalah:

“Orientasi hak-hak yang berbasis pada individu kemudian dipandang sebagai hak asasi manusia yang bisa diterima dan menjadi masalah utama ke arah perlindungan-perindungan demokratis” (Hefner, 2007:12).

Selain itu Manuel Castells menganalisis politik multikultur digunakan untuk argumentasi identitas kolektif kelompok masyarakat multikultur dan selanjutnya mengusulkan bahwa:

“...analysis presented in this volume is the distinction between three major forms of collective identities: legitimizing identity, resistance identity, and project identity” (Castles,2010:6).

Pada umumnya istilah, yang membangun identitas kolektif demi menentukan isi simbolis dari identitas mereka, lalu mengidentifikasi atau menempatkan diri mereka di luar itu. Sejak konstruksi sosial identitas selalu terjadi dalam konteks yang ditandai dengan hubungan kekuasaan.

Selanjutnya (Castles, 2010:6-7) membedakan antara tiga bentuk dan asal mula bangunan identitas. Pertama, *Identitas legitimasi* merupakan legitimasi yang diperkenalkan oleh lembaga dominan masyarakat untuk memperluas dan merasionalisasi dominasi aktor mereka dalam interaksi sosial. Kedua, *Identitas Perlawanan* merupakan hasil dari aktor-aktor yang berada di posisi stigmatisasi oleh logika dominasi, dengan demikian membangun jalan perlawanan dan ketahanan hidup dari prinsip dasar berbeda atau menentang, yang meresap institusi masyarakat yang membuat munculnya identitas politik. Ketiga, *Identitas proyek* ketika aktor sosial, di atas dasar apa pun materi budaya tersedia bagi mereka, untuk membangun identitas baru yang mengubah posisi mereka di masyarakat dalam mencari transformasi keseluruhan struktur sosial.

Selanjutnya (Kymlicka 2002:13), menjelaskan bahwa masyarakat modern diharapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka. Oleh para ilmuwan politik menyebutnya sebagai ‘tantangan multikulturalisme’. Tantangan dalam interaksi politik masyarakat multikultur dalam argumentasi kepentingan politik, seperti yang diungkapkan filsuf politik Inggris J. S. Furnivall, bahwa:

“Plural society is a society consisting of two or more elements or social order that co-exist but without blending in one political unit” (Furnivall, 1944:446).

Sebagaimana dengan orang-orang Cina, India, dan Melayu di British Malaya, kombinasi kedekatan pemisahan interaksi sosial ini, menurut Furnivall, bersamaan dengan pembagian karyawan yang menyerupai kasta, dimana kelompok-kelompok kepercayaan memainkan peran ekonomi yang berlainan. Pemisahan interaksi sosial ini pada gilirannya memunculkan ciri politik paling menggelisahkan dari masyarakat-masyarakat tersebut, yakni tidak adanya 'kehendak sosial umum' diantara mereka.

Pada hakekatnya istilah 'politik multikultural' mencakup berbagai berbagai macam bentuk pluralisme budaya yang berbeda (Heywood, 2016:520), bukan hanya dalam bentuk budaya ekonomi politik seperti ungkapan J. S. Furnivall, tetapi pluralisme budaya secara umum yang masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Ada berbagai cara dimana kelompok minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari penjajahan dan penaklukan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri, dan juga karena mulai berkembangnya persepsi masyarakat secara *komunal* yang tidak bisa memberi ruang yang bebas untuk berkembangnya bagi kelompok minoritas sampai pada imigrasi secara sukarela pemborongan dan keluarga. Perbedaan dalam cara penggabungan tersebut mempengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk relasi yang mereka kehendaki dengan kelompok mayoritas (Kymlicka, 2002:13).



Hak-hak minoritas untuk mempengaruhi kebijakan dan praktek kewarganegaraan demokratis akan memiliki dampak negatif pada praktek kewarganegaraan, atau akan menghambat kemampuan negara untuk mempromosikan kewarganegaraan secara efektif. Salah satu pemerhati budaya khawatir seperti, Nadhan Glazer yang mengungkapkan bahwa:

“... minority rights involve the 'politicization of ethnicity', and that any measures that heighten the salience of ethnicity in public life are divisive” (Glazer 1983: 227).

Dari ungkapan Glazer tersebut, bahwa bahwa partisipasi politik kelompok minoritas dan setiap tindakan yang meningkatkan pentingnya etnis dalam kehidupan masyarakat yang memecah belah. Seiring waktu mereka menciptakan spiral kompetisi, ketidakpercayaan, dan pertentangan antara kelompok-kelompok etnis. Seperti ungkapan Leonard C. Ward bahwa:

“Policies that increase the salience of ethnic identities are said to act like a corrosive on metal, eating away at the ties of connectedness that bind us together as a nation” (Ward 1991: 598).

Ini berarti kebijakan dalam meningkatkan pentingnya dari identitas etnis dikatakan bertindak seperti korosif pada logam, menggerogoti ikatan keterhubungan yang mengikat masyarakat dalam sebuah bangsa. Pada pandangan ini, demokrasi liberal harus mencegah identitas etnis dari menjadi dipolitisasi dengan menolak hak minoritas atau kebijakan multikulturalisme yang melibatkan pengakuan publik eksplisit kelompok etnis.

Desentralisasi merekomendasikan kepada pemerintah lokal dalam melakukan pelayanan publik dengan berdasar kebutuhan rakyat setempat (Pratikno,et.al, 2004:17). Perkembangan multikulturalisme sejalan dan berdampingan dengan kesediaan untuk mengakui hak-hak kelompok masyarakat, kadang disebut ‘hak-hak multikultural’. Upaya yang paling sistematis mengidentifikasi hak-hak kelompok minoritas seperti yang ditawarkan oleh Kymlicka (2002:38). Ia mengidentifikasi ada tiga bentuk hak minoritas:

#### 1. Hak Kebebasan Individu

Hak mengatur diri sendiri adalah upaya pemberian otonomi politik melalui federalisme, pada unit-unit politis yang secara substansial dikontrol oleh anggota-anggotanya sendiri, meski bisa juga hak ini diusulkan hingga menjadi kemerdekaan berdaulat (Heywood, 2016:534).Seperti, kebanyakan negara multibangsa, unsur bangsa cenderung menuntut bentuk otonomi politik atau yurisdiksi wilayah, agar dapat memastikan kepentingan serta perkembangan kebudayaan mereka secara bebas. Pada tingkat yang ekstrim, sebuah bangsa atau negara bagian federalisme dapat melepaskan diri dan berdiri sendiri, apabila mereka berpikir bahwa penentuan nasib mereka itu ‘tidak mungkin’ didalam negara yang lebih besar.

Hak kelompok kebangsaan dalam menentukan nasib sendiri mendapat pengakuan terbatas dalam hukum internasional. Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 'semua rakyat mempunyai hak akan penentuan nasib mereka sendiri'. Namun demikian PBB tidak mendefinisikan 'rakyat' dan telah diberlakukan secara umum, prinsip penentuan nasib sendiri hanya kepada bangsa jajahan di luar negeri dan bukan bagi masyarakat minoritas internal kebangsaan. Pembatasan pada penentuan nasib sendiri bagi bangsa jajahan di luar negeri dipandang Ilmuan Multikulturalism sebagai hal yang sewenang. Banyak dari kalangan kelompok minoritas mendesak bahwa mereka juga 'rakyat atau 'bangsa', dengan demikian mempunyai hak akan penentuan nasib sendiri (Castles, 2010:8). Dalam menentukan nasib sendiri juga dapat dilakukan dengan kontrol publik secara tidak langsung, yaitu lewat gagasan logis antara ruang publik politis dan sistem politik sehingga tercipta relasi ide kedaulatan rakyat dalam masyarakat majemuk (Sudibyo, dkk., 2005:53).

## 2. Hak Politik Etnis

Hak polietnik adalah hak yang membantu kelompok-kelompok etnis dan minoritas keagamaan, yang berkembang melalui imigrasi untuk mengekspresikan dan mempertahankan keunikan budaya mereka. Misalnya, menyediakan basis bagi pengecualian hukum,

seperti aturan penyembelihan hewan dengan cara tertentu bagi kaum Islam dan Yahudi, dan mengizinkan perempuan Muslimin berbusan sesuai akidah di dunia publik. Pada awalnya tantangan tuntutan hak untuk menyatakan secara bebas kekhasan mereka tanpa ada rasa takut akan prasangka atau diskriminasi dalam masyarakat dominan.

Namun tuntutan kelompok etnis telah meluas ke arah yang penting. Sudah menjadi jelas bahwa langkah-langkah positif diperlukan untuk membuang diskriminasi dan prasangka, terutama kepada budaya kelompok minoritas. Untuk itu kebijakan anti rasis dianggap bagian dari kebijakan 'multikulturalisme' di Kanada dan Australia, sebagaimana dalam perubahan kurikulum pendidikan untuk mengakui sejarah dan kontribusi kelompok minoritas. Namun demikian, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan dilaksanakannya secara efektif hak-hak umum warga negara, sehingga dengan demikian tidak hanya mengkualifikasi sebagai hak warga negara kelompok yang di bedakan.

### 3. Hak Perwakilan

Hak perwakilan adalah hak yang berusaha membela kelompok-kelompok minoritas dalam bidang kebijakan publik, posisi senioritas di kehidupan publik dan politik. Kymlicka memberikan justifikasi positif dalam kasus ini, dengan berdasar cara memastikan partisipasi

penuh dan setara semua kelompok dalam kehidupan masyarakat mereka. Dengan demikian kebijakan publik mencerminkan kepentingan kelompok-kelompok dan masyarakat-masyarakat yang berbeda-beda, sehingga bukan hanya kepentingan kelompok yang dominan.

Dalam demokrasi barat, ada keprihatinan yang meningkat bahwa proses politik 'kurang terwakili' dalam artian proses tersebut gagal mencerminkan keragaman kewargaan. Para anggota legislatif di negara tersebut didominasi oleh kelas menengah, tidak cacat dan pria berkulit putih. Proses yang lebih mewakili dikatakan apabila menyertakan anggota dari minoritas etnis, agama dan ras, serta kaum perempuan, orang miskin, penyandang cacat dan lain-lain. Keterwakilan yang kurang dari kelompok minoritas yang secara historis dirugikan merupakan fenomena yang umum. Suatu cara yang dilakukan untuk mereformasi proses itu adalah menjadikan partai politik lebih inklusif dengan mengurangi hambatan yang menghalangi perempuan, minoritas etnis atau kaum miskin, untuk menjadi calon dari partai atau pemimpin partai.

### **2.2.5 Dinamika Kewargaan Multikultur**

Will Kymlicka dan Wayne Norman membentuk sketsa pembangunan dua argumentasi. *Pertama*, bahwa klaim hak-hak minoritas tidak dapat

diberhentikan sebagai perilaku tidak adil, dan sebagai gantinya kadang-kadang konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan. *Kedua*, bahwa fungsi masyarakat tidak hanya bergantung pada keadilan dari lembaga atau konstitusi, tetapi juga pada kebajikan, identitas, dan praktik kewargaan, termasuk kemampuan mereka untuk bekerja sama, dan interaksi masyarakat secara solid menjadi milik kelompok etnis dan agama yang berbeda (Kymlicka & Norman, 2000:10).

Daerah-daerah memiliki dinamika tersendiri, pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola dinamikanya sendiri sehingga misi otonomi kepada daerah-daerah dapat terwujud (Pratikno, et.al, 2004:17). Sehingga interaksi sosial masyarakat majemuk dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Pada kajian ini Kymlicka & Norman (2000:1) mengusulkan pendekatan seperti, *pola relasi antara kelompok masyarakat dan polapersepsi masyarakat dalam interaksi sosial*:

1. Pola Relasi.

Pendekatan ini merujuk pada perdebatan kontemporer dimana kebanyakan negara demokrasi, secara historis, telah mengadopsi strategi mengelola konflik etnis yang terjadi, dimana tidak dapat dipertahankan dari gerakan memaksa masyarakat adat untuk kontrol hegemonik demi asimilasi secara moral. Seperti, pendekatan secara bertahap telah ditolak sebagai hal baik dan tidak bisa dijalankan atau

moral tidak dapat dipertahankan, orang telah mencari solusi dalam model lain atau paradigma pola relasi antar etnis dalam suasana toleransi (Walzer, 1997:5; Kymlicka & Norman, 2000:11-13). Bentuk pola relasi atau hubungan etnis di sebagian besar negara demokrasi Barat dalam keadaan tidak harmoni seperti, tuntutan masyarakat adat, migran transnasional, serta kelompok lain yang tidak dapat dengan mudah menjalin komunikasi dalam interaksi sosial (Jupp & Clyne, 2011:139).

Banyak perdebatan dalam teori politik menyangkut klaim-klaim baru, dan belum teruji, untuk hak-hak minoritas. Justru karena banyak tuntutan yang belum teruji, dan mengingat bahwa hubungan etnis berada dalam keadaan umum tidak harmonis, mereka menaikkan ketakutan yang tidak bisa ditenangkan dengan menunjuk keberhasilan bersejarah bentuk yang lebih tradisional dari hak-hak minoritas (Kymlicka & Norman, 2000:15). Ketakutan ini diperparah oleh persepsi luas bahwa klaim ini didasarkan pada konsepsi yang lebih absolut dan eksklusif dalam identitas politik dari bentuk-bentuk awal klaim minoritas (Castles, 2010:8). Logika yang mendasari klaim identitas modern, dikatakan, membuat kompromi, toleransi, dan musyawarah sangat sulit untuk dicapai.

Mengingat bahwa pengakuan simbolis bukan hanya soal anggota mayoritas mengakui status khusus kelompok minoritas dengan siapa mereka berbagi negara. Ini juga membutuhkan anggota mayoritas untuk memikirkan kembali identitas dan hubungan kelompok mereka sendiri. Adanya hubungan erat antara kelompok seperti, di satu sisi khawatir tentang melemahnya identitas kewarganegaraan dan di sisi lainnya, khawatir bahwa warga akan kehilangan sebagian dari kebajikan kewarganegaraan demokratis serta motivasi atau kapasitas untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang lebih luas musyawarah. Banyak kemungkinan hubungan antara identitas kewarganegaraan terfragmentasi dari kebajikan sipil yang ‘tidak memperjuangkan’ kepentingan kelompok yang berbeda. Sebuah contoh klasik dalam Kymlicka & Norman (2000:17), di jelaskan bahwa ketakutan yang memungkinkan dimana dana sekolah untuk agama tertentu akan menghancurkan salah satu sekolah demi kepentingan efektif sistem pendidikan sekolah negeri, di mana anak-anak belajar untuk bermain dan bekerja dengan anak-anak yang orang tuanya memiliki agama yang berbeda, latar belakang etnis, dan nilai-nilai.

Keprihatinan dengan status kewarganegaraan, identitas, kebajikan, atau kohesi, hubungan antara hak-hak minoritas dan



kewarganegaraan lebih rumit daripada awalnya muncul. Kekhawatiran yang sah tentang dampak potensial pada kewarganegaraan, tetapi juga argumen negara menunjukkan bahwa beberapa hak-hak minoritas benar-benar dapat meningkatkan kewarganegaraan. Tidak mungkin, karena itu, untuk membuat generalisasi untuk atau terhadap dampak dari hak-hak minoritas atas kewarganegaraan. Selain itu, Chris Baker memandang ruang dan tempat dalam memperjuangkan keadilan menjadi soal relasi sosial, kelas, gender, entitas, dan lain-lain, yaitu tempat kekuasaan yang ditandai oleh perebutan makna (Baker, 2016:336).

## 2. Pola Persepsi.

Persepsi atau pengakuan simbolik dari nilai, status, atau adanya identitas berbagai kelompok dalam komunitas negara yang lebih besar menurut Levy:

“At stake are such matters as 'the name of the polity, its flag, its coat of arms, its national anthem, its public holidays, the name by which a cultural group will be known, or the way a group's history is presented in schools and textbooks” (Levy 1997: 46).

Levy menganggap semua kategori untuk berbagai macam bentuk pengakuan kelompok dalam lembaga, simbol, dan budaya politik dari negara yang lebih besar. Argumentasi yang dipertaruhkan adalah hal-hal seperti, nama negara, bendera, senjata, lagu nasional,

mana sebuah kelompok budaya akan diketahui, melalui sejarah kelompok yang disajikan di sekolah dalam bentuk buku teks. Selain pengakuan terhadap atribut kelompok minoritas, keputusan pemerintah juga di harapkan tidak membeda-bedakan kelompok.

Keputusan-keputusan pemerintah dalam demokrasi harus dilakukan secara terbuka, melalui diskusi yang bebas dan terbuka. Hal ini diperlukan sekarang seperti dalam demokrasi dari dunia kuno. Namun dalam masyarakat majemuk yang modern kebijakan wacana publik bukan hanya kesediaan untuk berpartisipasi dalam politik, atau untuk membuat persepsi hanya kepada orang yang dikenal. Ini juga warga harus memberikan alasan tuntutan politik mereka, bukan hanya preferensi negara atau membuat ancaman. Selain itu, alasan-alasan ini harus alasan umum; misalnya, alasan mampu membujuk orang dari kelompok etnis atau agama yang berbeda. Dalam kasus Yunani kuno atau abad ke-17 mungkin telah cukup untuk memohon tradisi atau Kitab Suci (Kymlicka & Norman, 2000:29). Namun dalam masyarakat majemuk yang modern warga liberal harus membenarkan tuntutan politik mereka dalam istilah yang sesama warga dapat memahami dan menerima sebagai konsisten dengan status mereka sebagai warga negara bebas dan setara dalam masyarakat modern (Catells, 2010:10; Kymlicka & Norman,

2000:28).Hal ini memerlukan upaya teliti untuk membedakan keyakinan mereka tentang hal iman pribadi dari orang-orang yang mampu pertahanan publik, dan untuk melihat bagaimana isu-isu melihat dari sudut pandang orang-orang dengan berbeda komitmen agama dan latar belakang budaya.

Berbagai jenis kelompok minoritas, seperti kelompok imigran atau Afrika Amerika, jarang meminta jenis otonomi teritorial dan mencari pengakuan sebagai minoritas nasional. Namun bahkan di sini, yang macam hak budaya yang diklaim oleh kelompok-kelompok minoritas non-nasional dapat menempatkan ikatan identitas kewarganegaraan umum. Salah satu ketakutan adalah bahwa tertentu kebijakan yang dimaksudkan untuk mempromosikan partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat oleh minoritas yang kurang beruntung, seperti program afirmatif, malah akan menyebabkan 'politisasi etnis'. Pemimpin kelompok ditunjuk, ia berpendapat, memiliki insentif untuk memobilisasi anggota kelompok mereka untuk menuntut atau mempertahankan perlakuan khusus, dan cara terbaik untuk melakukan hal ini mungkin untuk mengabadikan rasa kerentanan atau penganiayaan kelompok dalam rangka memperkuat identitas kelompok, dengan mengorbankan identitas kewarganegaraan yang lebih besar. Ketakutan itu adalah bahwa para pemimpin

kelompok akan berhasil dalam 'pembekuan' identitas esensial yang bertindak sebagai penghalang untuk partisipasi anggota kelompok dalam identitas kewarganegaraan yang lebih luas yang tidak didasarkan pada karakteristik seharusnya penting kelompok mereka.


Hak-hak minoritas akan memiliki hasil ini tergantung pada beberapa pengakuan untuk memiliki badan perwakilan 'cermin' beberapa aspek dari etnis (dan jenis kelamin) komposisi masyarakat luas bisa dilihat sebagai mengandaikan atau mempromosikan pandangan esensial identitas kelompok (Catells, 2010:10). Tapi (Kymlicka dan Norman 2000:30) menegaskan bahwa, ketakutan ini dapat dikurangi dengan menekankan non-esensial, argumen keterwakilan sebagai representasi pada pandangannya, perwakilan kelompok yang diinginkan, bukan karena kelompok-kelompok tertentu tetap memiliki hak yang kekal kepada representasi, melainkan karena representasi cermin dalam kondisi tertentu akan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi dari musyawarah yang demokratis. Hak-hak minoritas akan menghasilkan identitas esensial dan eksklusif akan tergantung, dia berpendapat, setidaknya sebagian pada semacam pembenaran publik yang diberikan untuk mereka (Kymlicka & Norman, 2000:1).

### **2.3 Kerangka Pikir**

Berdasarkan beberapa pengertian dari konsep dan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewargaan multikultural dapat tercipta dan dapat hidup rukun dalam interaksi sosial serta politik pada masyarakat dalam suatu negara dipengaruhi oleh pola relasi dan persepsi masyarakat mayoritas. Dalam memperjuangkan hak kelompok minoritas, maka politik multikultural digunakan sebagai wadah politik kelompok minoritas dalam merumuskan kebijakan publik yang memperjuangkan dan merangkul kepentingan atau pengakuan kelompok mayoritas.

Dari pilar-pilar tersebut, untuk menjelaskan dinamika kewargaan multikultur di Kabupaten Sidrap, maka penenti menganalisis pola relasi pemerintah daerah dan masyarakat Islam dalam bentuk hubungan yang baik antara kelompok minoritas Towani Tolotang, dan pola persepsi masyarakat Islam dalam memandang kelompok masyarakat Towani Tolotang. Hal ini dalam rangka memperjuangkan identitas politik pengakuan mayoritas atau masyarakat Islam terhadap kelompok minoritas Towani Tolotang melalui keputusan politik untuk menciptakan kebebasan individu dalam interaksi sosial, memberikan dukungan materil dan perlindungan hukum terhadap praktek budaya dan agama Tawani Tolotang, serta memberikan jaminan untuk memperoleh kursi pada lembaga pemerintahan.

Agar lebih memahami alur pemikiran dalam penelitian ini, maka berikut peneliti sajikan dalam bentuk skema pada gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Teoritis**

## 2.4 Definisi Konsepsional

Definisikonsepsional merupakan bagian dari definisi-definisi yang berisi penjelasan dari konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi konsepsional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kebijakan multikulturalralisme adalah kajian multikultur tentang hak-hak kewarganegaraan, di tengah pluralitas kebudayaan yang ada.
2. Ksetaraan merupakan sebuah konsep yang memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku,bangsa, agama, dan sebagainya.
3. Perjanjian sejarah merupakan kontrak antara kelompok masyarakat sebagai pedoman dalam interaksi sosial pada masa lampau.
4. Nilai Keberagaman budaya merupakan manfaat nilai-nilai sosial kelompok masyarakat yang terbagi atas beberapa kepercayaan atau budaya dengan bentuk, ciri, dan perilaku yang berbeda-beda.
5. Politik multikultur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperjuangkan identitas, argumentasi keadilan dan hak-hak masyarakat multikultur.
6. Pola relasi kewargaan multikultur merupakan interaksi hubungan baik antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

7. Pola Persepsi kewargaan multikultur merupakan danya pengakuan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

## **2.5 Definisi Operasional**

Untuk mengetahui mengapa komunitas Towani Tolotang diterima tinggal dan menetap di Kabupaten Sidrap dan untuk menjelaskan dinamika kewargaan Towani Tolotang dalam interaksi sosial dengan masyarakat Islam dalam rancangan penelitian dan penulisan tesis ini, maka penulis menggunakan beberapa definisi operasional yang diturunkan dari kerangka teoritis dan definisi konseptual. Definisi operasional yang dipakai pada tabel 2.2, sebagai berikut:



Tabel 2.2  
Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
<b>Politik Multikulturalisme</b>	Hak memimpin diri sendiri	Adanya kebebasan individu dalam interaksi sosial
	Hak politik etnis	Adanya dukungan keuangan dan perlindungan hukum terhadap praktek budaya dan agama
	Hak perwakilan	Adanya jaminan untuk memperoleh kursi pada lembaga politik pemerintahan
<b>Dinamika Kewargaan</b>	Pola relasi	Adanya hubungan yang baik antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas
	Pola persepsi	Adanya pengakuan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas
<b>Kebijakan Multikulturalisme</b>	Kesepakatan sejarah	Adanya kontrak atau perjanjian dalam interaksi sosial
	Kesetaraan	Adanya persamaan perilaku masyarakat
	Nilai keragaman budaya	Masyarakat terdiri dari beragam budaya